



**KEPALA DESA SENDANG
KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG**

**PERATURAN DESA SENDANG
KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG**

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SENDANG NOMOR 1 TAHUN
2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA DESA SENDANG KECAMATAN KRAGAN
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2020-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SENDANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat 2 huruf a Undang-Undang Desa nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dua kali terakhir Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Daftar

- Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Rembang;
20. Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa;
 22. Peraturan Desa Sendang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sendang Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Sendang Tahun 2020 Nomor 1).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SENDANG

DAN KEPALA DESA

SENDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) SENDANG KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
4. Bupati adalah Bupati Rembang.
5. Camat adalah Camat Kragan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
7. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Sendang dan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Sendang.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sendang dan Perangkat Desa Sendang.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sendang.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat (LPMD) adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
13. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
15. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang

selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKP Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa dan BPD.
23. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun peraturan Kepala Desa.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 8 (delapan) yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas ke wilayah disertai dengan rencana kerja.
25. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa. Dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilangsungkan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
26. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
28. Profil desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.
29. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
30. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
ASAS PENYUSUNAN

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- a. RPJM Desa Tahun 2020 - 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Dasar Hukum

1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

BAB II : PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa

2.1.1. Sejarah Desa

2.1.2. Kondisi Geografis Desa

2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa

2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa

2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III : VISI DAN MISI

3.1. Visi

3.2. Misi

3.3. Nilai-nilai

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

4.1. Masalah

4.2. Potensi

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VII : PENUTUP

7.1. Kesimpulan

7.2. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa

2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa

3. Laporan Pemetaan Aset

4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)

5. Gambar Peta Sosial Desa

6. Kalender Musim

7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
 8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
 9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
 10. Daftar Inventarisir Potensi
 11. Daftar Inventarisir Masalah
 12. Penentuan Tindakan Masalah
 13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
 14. Penentuan Peringkat Tindakan
 15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
 16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
 17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
 18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa SENDANG tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
 22. Peta Desa
 23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
- b. Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 8 (delapan) tahun.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

1. Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Perubahan RPJM Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sendang

Ditetapkan Di : Desa Sendang
Pada tanggal : 22 Mei 2025



Diundangkan di Desa Sendang
Pada tanggal : 22 Mei 2025
SEKRETARIS DESA SENDANG

MASKURI
LEMBARAN DESA SENDANG TAHUN 2025 NOMOR 1

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGGAI DESA (RPJM Desa) 2020-2027
(KLUISIUS TAMBAHAN 2026- 2027)
DESA SENDANG KECAMATAN KRAKAN KABUPATEN REMBANG

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Praktikan Volume	Sasaran/ Manfaat	Tahap Pelaksanaan		Praktikan Sumber Jmlh (Rp)	Praktikan Pola Pelaksanaan			
						2026	2027		Swakelola	Antar Desa Pihak 3		
1	Pemerintahan Desa	1	Musyawarah Desa	12 Kali	Masyarakat	✓	✓	PAD/DD/ADD/BHPR	✓			
		2	Musyawarah Rencana Pembangunan Desa	2 kali	Masyarakat	✓	✓	PAD/DD/ADD/BHPR	✓			
		3	Musyawarah Dusun	6 kali	Masyarakat	✓	✓	PAD/DD/ADD/BHPR	✓			
		4	Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi Desa	1 Paket	Publik/Masyarakat	✓	✓	PAD/DD/ADD/BHPR	✓			
		5	Sistem Pengelolaan Pembangunan Desa	1 Paket	Publik/Masyarakat	✓	✓	PAD/DD/ADD/BHPR	✓			
		6	fasilitasi Penyusunan dok. RPJMDes, RRT dan APBDDes	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	PAD/DD/ADD/BHPR	✓			
		7	Pembangunan Ragar Kantor Desa / Balai Desa	1 Paket	Peningkatan pelayanan	✓	✓	PAD/DD/ADD/BHPR/ BANKAB/ BANPROV	✓			
		8	Pembangunan Sarana PAsarana Lingkungan Kantor Desa/ Balai Desa	1 Paket	Peningkatan pelayanan	✓	✓	PAD/DD/ADD/BHPR/ BANKAB/ BANPROV	✓			
		9	Rehabilitasi dan Peningkatan Balai Desa	1 Paket	Peningkatan pelayanan	✓	✓	PAD/DD/ADD/BHPR/ BANKAB/ BANPROV	✓			
		10	Penilaian Kepala Desa	1 Paket	Pendes	✓	✓	PAD/DD/ADD/BHPR/ BANKAB/ BANPROV	✓			
		11	Pengisian/ Penilaian Anggota BPD	1 Paket	BPD	✓	✓	PAD/ADD/BHPR/ BANKAB	✓			
		12	Operasional BPD	1 Keg	BPD	✓	✓	PAD/ADD/BHPR/ BANKAB	✓			
		13	Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	1 Paket	Kerang Taruna, LPM, PKK, Linmas, Posyandu, RT RW, dll	✓	✓	PAD/ADD/BHPR	✓			
		14	Pengadaan Kendaraan Dinas	1 Paket	Desa	✓	✓	PAD/ADD/BHPR	✓			
		15	Operasional Pemerintah Desa	1 Paket	Pendes	✓	✓	DD/PAD/ADD/BHPR	✓			
		16	Pembuatan laporan tahunan dan administrasi desa	1 Paket	Pendes	✓	✓	PAD/ADD/BHPR	✓			
		17	Pengadaan Sarpras Kantor Desa	1 Paket	Desa	✓	✓	PAD/ADD/BHPR	✓			
		18	Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	7 org	Pendes	✓	✓	ADD	✓			
		19	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	2 kali	Pendes	✓	✓	PAD/DD/ADD/BHPR	✓			
		20	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	2 kali	LKD	✓	✓	PAD/DD/ADD/BHPR	✓			
		23	Juran jaminan sosial kepala desa dan perangkat desa	7 Org	Pendes	✓	✓	PAD/ADD/BHPR	✓			
		24	Juran jaminan sosial BPD, LKD	100 Org	LKD	✓	✓	PAD/ADD/BHPR	✓			
		25	Tunjangan BPD	5 org	BPD	✓	✓	PAD/ADD/BHPR	✓			
		26	Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	1 Paket	LKD	✓	✓	PAD/ADD/BHPR	✓			
		27	Honor Pengelola Keuangan Desa/ Pencatatan	5 org	PKK, PKK, Bendahara, PK	✓	✓	PAD/ADD/BHPR	✓			
		28	Tunjangan perawat penzab dan Petugas Pencatat Nikah	2 org	Kesejahteraan Petugas	✓	✓	PAD/ADD/BHPR	✓			
		29	Penyusunan Dokumen Profil Desa (Lanjutan/Pendalaman)	2 Buku	Masyarakat	✓	✓	PAD/DD/ADD/BHPR	✓			
		30	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	7 org	Pendes	✓	✓	PAD/ADD/BHPR	✓			
		2	Pembangunan Desa	1	Pembangunan, Tebing Sungai Area Pemukiman Warga	200 M	Santiasi Lingkungan	✓	✓	PAD/DD/BANKAB/BANPROV	✓	
				2	Pembangunan Jalan Peranian	200 M	Peningkatan Jalan Usaha Tani	✓	✓	DD/BANKAB/ BANPROV	✓	
3	Normalisasi Saluran Drainase			1200 M	Santiasi lingkungan	✓	✓	DD	✓			
4	Peningkatan Penerangan Jalan Umum Desa			5 TUK	Penerangan jalan	✓	✓	DD/BANKAB/ BANPROV/ APB	✓			
5	Pembangunan dan Penataan Lingkungan Lapangan Bola Volly			1 Paket	Penunjang Pemuda dan Olahraga	✓	✓	PAD/DD/ BANKAB/ BANPROV	✓			
6	Pembangunan Talud jalan Perbatasan			200 M	Peningkatan jalan	✓	✓	PAD/DD/ BANKAB/ BANPROV	✓			
7	Pembangunan Jalan Lorong/ Alternatif Desa			300 M	Peningkatan jalan	✓	✓	PAD/DD/ BANKAB/ BANPROV	✓			
8	Pembangunan Balok Sampah			1 Paket	Kebersihan lingkungan	✓	✓	DD/BANKAB/ BANPROV	✓			
9	Pembangunan Gapura Desa			2 Paket	Identitas Desa	✓	✓	DD/BANKAB/ BANPROV	✓			
10	Pembangunan /Rehabilitasi Gedung PAUD/MADIN			1 Paket	Penunjang Pendidikan	✓	✓	PAD/DD/ BANKAB/ BANPROV	✓			
11	Pembangunan Gedung Serbaguna Desa			1 Paket	Penunjang Pelayanan	✓	✓	PAD/DD/ BANKAB/ BANPROV	✓			
12	Pembangunan Pengeboran Air			1 paket	Penunjang Pertanian	✓	✓	APBD Prov/ DD/ Kab/ APBN	✓			
13	Pembangunan Pavingsasi			300 M	Penunjang jalan	✓	✓	APBD Prov/ DD/ Kab/ APBN	✓			
14	Penyuluhan Gerakan Anti Narkoba			1 Paket	Masyarakat yang anti narkoba	✓	✓	DD	✓			
15	Pengadaan Mobil Siaga Kesehatan			1 unit	Masyarakat mobilisasi bagi warga yang berubah	✓	✓	BANKAB/ BANPROV/ DD	✓			
16	PMT Hulub, Lansia, Kemaja, Penulhan, Stunting, Kelas Balita Posbindu			500 org	Kesehatan seluruh warga Desa Sendang terkontrol	✓	✓	DD	✓			

3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Facilitasi kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) PKK, RTW, LPM, Posyandu, Karangtaruna, Limas, KPM, D, dan Insentifnya.	Senda ng	1 paket	Operasional LKD Terpenuhi	✓	✓	APBD/DD	✓		
		2	Facilitasi kegiatan Peringatan HUT RI	Senda ng	1 Paket	Terselenggaranya HUT RI di Desa Sendang	✓	✓	PAD/DD	✓		
		3	Peringatan Sedekah Bumi dan Peringatan Kegiatan Serta Kegiatan Keoprab	Senda ng	1 Paket	Terselenggaranya ritual adat istiadat, kebudayaan dan keagamaan di Desa	✓	✓	DD/BANKAB	✓		
		4	Operasional Kelompok Tani	Senda ng	3 kelompok	Penunjang Kelompok Tani dan Nelayan	✓	✓	DD/BANKAB	✓		
		5	Facilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan	Senda ng	1 paket	Masyarakat miskin	✓	✓	DD/BANKAB	✓		
		6	Facilitasi kegiatan pengurangan resiko bencana	Senda ng	1 paket	Mitigasi Bencana	✓	✓	DD/BANKAB	✓		
		7	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Senda ng	1 paket	Peningkatan kapasitas	✓	✓	DD/BANKAB	✓		
		8	Pengadaan Sapirap Poskampling	Senda ng	3 RT	Peningkatan kapasitas	✓	✓	DD/BANKAB	✓		
		9	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Desa	Senda ng	1 Paket	Kualitas layanan di Poskampling Desa	✓	✓	DD/BANKAB	✓		
		10	Pembinaan Sistemling/ Keamanaan di Desa	Senda ng	3 RT	Peningkatan kapasitas	✓	✓	DD/BANKAB	✓		
		11	Pengadaan sarana prasarana Olah raga	Senda ng	1 paket	Penunjang pemuda	✓	✓	DD/BANKAB	✓		
		12	Pengadaan Seragam dan alat - alat Olah Raga	Senda ng	1 paket	Penunjang pemuda	✓	✓	DD/BANKAB	✓		
		13	Pelatihan dan Pengadaan alat Hadroh	Senda ng	1 Paket	Syar Agama	✓	✓	DD/BANKAB	✓		
4	Pembudayaan Masyarakat	1	Bantuan alat pertanian	Senda ng	1 Paket	Penunjang Pertanian	✓	✓	APBD Kab	✓		
		2	Bantuan Pupuk dan Bibit bagi Petani dan Peternak	Senda ng	1 Paket	Kesejahteraan Petani agar meningkat	✓	✓	DD/BANKAB/BANPROV/APB	✓		✓
		3	Facilitasi kegiatan pengembangan bidang pertanian	Senda ng	1 Paket	Penli	✓	✓	DD/APBD Kab	✓		
		4	Pelatihan bidang pengolahan sampah	Senda ng	1 Paket	Persampahan	✓	✓	DD/APBD Kab	✓		
		5	Pelatihan dan bantuan alat Industri rumah tangga	Senda ng	1 Paket	Penunjang usaha ekonomi	✓	✓	DD/APBD Kab	✓		
		6	Pelatihan dan bantuan modal UMKM di desa	Senda ng	1 Paket	Penunjang usaha ekonomi	✓	✓	DD/APBD Kab	✓		
		7	Pelatihan desain grafis, fotografi dan jurnalistik	Senda ng	1 Paket	Penuda	✓	✓	DD/APBD Kab	✓		
		8	Pelatihan Penguatan UMKM dan Bantuan Alat	Senda ng	1 Paket	Penunjang usaha ekonomi	✓	✓	DD/APBD Kab	✓		
		9	Pelatihan pemberdayaan perempuan	Senda ng	1 Paket	Pemberdayaan	✓	✓	DD/APBD Kab	✓		
		10	Pelatihan pembuatan pupuk organik	Senda ng	3 bpk	Penunjang Pertanian	✓	✓	DD/APBD Kab	✓		
No	Bidang	Jenis Kegiatan		Lokasi	Praktikan Volume	Sasaran/ Manfaat	Tahun Pelaksanaan	Praktikan Sumber Pembiayaan	Praktikan Petakelola	Praktikan Pola Pelaksanaan	Pihak 3	
							2026					
							2027					

5	Bidang Penanggulangan	1	Bantuan Langsung Tunai	Senda MR	1 paket	Meringankan beban ekonomi masyarakat akibat bencana	✓	✓	DD/APBD Kab/Prov	✓						
							11	Pembinaan/ Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Senda MR	1 Paket	Peningkatan kapasitas	✓	✓	DD/APBD/ADD	✓
							12	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		Senda MR	1 Paket	Peningkatan kapasitas	✓	✓	DD/APBD/ADD	✓
							13	Sosialisasi Hukum dan Perpajakan		Senda MR	1 Paket	Peningkatan kapasitas	✓	✓	DD/APBD/ADD	✓
							14	Angkutan Barang (Tossa)		Senda MR	3 Unit	Masyarakat	✓	✓	APBD/DD	✓
							15	Bantuan alat pemotong rumput		Senda MR	3 Unit	Pertamanan	✓	✓	APBD/DD	✓
							16	Bantuan anak yatim & duwala		Senda MR	30 Org	Masyarakat	✓	✓	APBD/DD	✓
							17	Bantuan Kegiatan Tasakuran Desa		Senda MR	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	APBD/DD	✓
							18	Bantuan Penguasaan alat kesenian		Senda MR	1 Paket	Peningkatan kesenian	✓	✓	APBD/DD	✓
							31	Bantuan sosial pemugaran Rumah Tidak Layak Huni		Senda MR	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	DD/APBD Kab/Prov	✓
							38	Fasilitas operasional kegiatan pembelajaran di madrasah		Senda MR	1 paket	Masyarakat	✓	✓	DD	✓
							39	Fasilitas Promo dan Edukasi Kesehatan masyarakat		Senda MR	3 RT	Peningkatan kesehatan	✓	✓	DD	✓
							40	Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDesa		Senda MR	1 Paket	BUMDesa	✓	✓	DD	✓
							41	Penanaman Modal BUMDesa		Senda MR	1 Paket	BUMDesa	✓	✓	DD	✓
							42	Penanaman Modal BUMDesa Bersama		Senda MR	1 Paket	BUMDesa Bersama	✓	✓	DD	✓
							43	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Musyawarah Desa		Senda MR	10 Kali	Masyarakat	✓	✓	DD	✓
							44	Pemberantasan sarang nyamuk (PSN)		Senda MR	3 RT	Peningkatan kesehatan	✓	✓	APBD/DD	✓
							45	Pemberdayaan Lembaga Keagamaan		Senda MR	2 klpk	Peningkatan kapasitas	✓	✓	APBD/DD	✓
46	Pengadaan tempat sampah (organik + anorganik)	Senda MR	250 Unit	Persampahan	✓	✓	DD	✓								
47	Pengelolaan Perpustakaan Desa dan taman bacaan	Senda MR	1 Paket	Peningkatan minat baca	✓	✓	APBD/DD	✓								



Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	2	Kegiatan Peangulangan Bencana, Darurat dan Mendesak di Desa lainnya	Senda m ²	10 Paket	Mencegah dan Menanggulangi Bencana di Desa Sendang	✓	✓	PAD/DD/BANKAB/BANPROV /APBN	✓		
---------------------------------------	---	---	-------------------------	----------	---	---	---	--------------------------------	---	--	--

